



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pemilihan kepala desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu diatur pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 258 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
8. Pegawai Negeri Sipil atau yang disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
14. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa definitive;
15. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang didukung oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan tingkat kabupaten adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang diadakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang diselenggarakan di daerah secara serentak satu kali atau bergelombang;

17. Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan tingkat desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa di desa;
18. Bakal Calon Kepala Desa adalah seseorang penduduk desa setempat yang ikut serta dalam penjurangan bakal calon kepala desa;
19. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah lulus penjurangan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
26. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
27. Hari adalah hari kalender.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang pemilihan kepala dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah pemilihan kepala desa bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara atau masyarakat untuk dapat dipilih sebagai calon kepala desa dan memilih calon kepala desa di Daerah.

- b. Menjamin agar penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Desa dapat berjalan secara demokratis, transparan, jujur, dan adil.

Bagian Ketiga Ruang lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa
- b. Larangan bagi Kepala Desa;
- c. Pemilihan Kepala Desa;
- d. Pemberhentian Kepala Desa;
- e. Biaya Pemilihan Kepala Desa;

BAB III A S A S

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur; dan
- f. adil.

BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa di daerah dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa.

Pasal 8

(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau

- c. ketersediaan PNS daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB V PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 10

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

Persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a di Desa, terdiri atas kegiatan:

- a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa definitif tentang akhir masa jabatannya yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa definitif;
- c. Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan;
- e. Persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

Paragraf 2 Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 12

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal BPD tidak melaksanakan tugasnya, sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa tidak terbentuk sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Camat setempat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
 - m. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD dengan tembusan Camat sebagai wakil pemerintah daerah.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa tidak dapat membebankan biaya pemilihan kepala desa kepada calon kepala desa.
 - (3) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa diambil sumpah/janjinya oleh Ketua BPD.
 - (4) Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Paragraf 3 Penetapan Pemilih

Pasal 14

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) hari.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih Tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 5 (lima) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 21

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat desa setempat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 5 (lima) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 22

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.
- (2) Jumlah pemilih di setiap TPS tidak lebih dari 500 (lima ratus) orang.

Pasal 23

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 24

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

**Bagian Ketiga
Pencalonan**

**Paragraf 1
Penjaringan Bakal Calon**

Pasal 25

Dalam rangka penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa melaksanakan tahapan :

- a. mengumumkan waktu penjaringan untuk pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa selama 9 (sembilan) hari;
- b. menerima berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari;
- c. melakukan verifikasi dan penelitian berkas hasil penjaringan selama 7 (tujuh) hari;
- d. menerima pemenuhan kekurangan/ perbaikan kelengkapan berkas selama 3 (tiga) hari; dan
- e. penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan selama 3 (tiga) hari.

**Paragraf 1
Pendaftaran Calon**

Pasal 26

Pendaftaran Calon Kepala Desa oleh Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan sendiri atau melalui orang lain yang ditunjuk sebagai kuasanya.

Pasal 27

Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan Ijazah atau surat keterangan lulus;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah mengkonsumsi/ menjadi pemakai narkoba, kecuali untuk kepentingan medis/ pengobatan atas anjuran dokter sesuai ketentuan yang berlaku, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit/puskesmas berdasarkan hasil tes lulus obat-obatan berbahaya dan zat psikotropika (narkoba);
- l. tidak sedang terlibat dalam kasus pidana;
- m. tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik dikuatkan dengan surat pernyataan dan kesiapan mengundurkan diri bila terbukti menjadi bagian dari partai politik;
- n. mengenal karakteristik, sosial dan budaya masyarakat desa setempat;
- o. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit;
- p. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- q. mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk calon yang berasal dari PNS, karyawan BUMN/BUMD, Kepala Desa definitif, BPD atau Perangkat Desa;
- r. mendapatkan cuti dari Bupati untuk calon yang berasal dari Kepala Desa definitif yang mencalonkan kembali sebagai kepala desa (petahana/ incumbent) dan tidak menggunakan fasilitas Pemerintah Desa selama masa cuti.

Pasal 28

Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus mengajukan surat permohonan secara tertulis dengan dilampiri berkas bukti persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan didaftarkan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.

Paragraf 2 Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang memenuhi persyaratan berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua), maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS daerah.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa melakukan seleksi tambahan.
- (2) Pengajuan usul seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa pendaftaran.

Pasal 32

- (1) Mekanisme seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan seleksi ujian tertulis dan/atau kriteria point meliputi :
 - a. pengalaman berkerja di lembaga pemeritahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. persyaratan lain.
- (3) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.

- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa mengumumkan melalui media masa dan/ atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 35

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 36

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota BPD.

Pasal 38

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain

Pasal 39

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 40

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 41

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
- (2) Pemilih yang terdaftar sebagai pemilih, akan diberikan undangan oleh PPKD paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.

Pasal 43

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 44

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 45

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 46

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 47

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 48

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 50

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten dan Camat setempat.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat setempat.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dari Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 52

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016, dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2016.
- (2) Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2019.

- (3) Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Kepala Desa di seluruh wilayah daerah dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2022.
- (4) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, diangkat Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang defenitif.

Pasal 54

Kepala Desa yang dilantik berdasarkan hasil pemilihan kepala desa pada tahun 2019 dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2022 maka masa jabatan tersebut tidak terhitung satu periode.

Pasal 55

Kepala Desa yang masa jabatannya tidak sampai satu periode atau 6 (enam) tahun akibat ketentuan Pasal 54, diberikan kompensasi uang sebesar penghasilan tetap kepala desa dikalikan jumlah bulan yang tersisa.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelantikan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa serta Penjabat Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 18 Agustus 2015

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

UJANG ISKANDAR

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 18 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

MASRADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN
2015 NOMOR : 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 5/2015

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Kepala Desa mempunyai peran strategis dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepemimpinan Kepala Desa yang lahir dari pilihan masyarakat akan sangat menentukan tingkat keberhasilan segala upaya pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung keberhasilan pembangunan di daerah.

Dalam rangka mendukung terciptanya kondisi ideal tersebut, maka pemilihan kepala desa harus diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur dan adil sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat desa setempat dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan amanat Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. Di sisi lain, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga disusunlah Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di daerah pada prinsipnya dilaksanakan secara serentak satu kali, tetapi dalam kondisi tertentu akan dilaksanakan secara bergelombang.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Langsung maksudnya adalah pemilih dalam memberikan suaranya tidak boleh diwakilkan.

Huruf b

Umum maksudnya adalah pemilihan berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Bebas maksudnya adalah pemilih memiliki kebebasan untuk menetapkan pilihannya sendiri berdasarkan hati nuraninya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Huruf d

Rahasia maksudnya adalah suara yang diberikan oleh pemilih pada tempat pemungutan suara hanya diketahui oleh pemilih oleh itu sendiri.

Huruf e

Jujur maksudnya adalah pemilihan kepala desa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memastikan bahwa dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa, panitia pemilihan, tim pengawas, pemerintah, calon kepala desa, dan pemilih serta semua pihak yang terlibat, tidak melakukan kecurangan.

Huruf f

Adil maksudnya adalah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, setiap pemilih dan calon kepala desa yang akan dipilih, mendapat perlakuan yang sama tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap pemilih atau calon kepala desa tertentu.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bunyi sumpah/ janji bagi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang beragama Islam/ Kristen sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/ berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota panitia pemilihan kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan

berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan golongan”.

Sumpah/ janji untuk anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang beragama selain Islam/ Kristen diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penduduk desa setempat yang memiliki hak pilih dibuktikan dengan identitas kependudukan tetapi hingga hari pemungutan suara tidak tercantum dalam daftar pemilih diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Persyaratan dibuktikan dengan :

- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- d. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. foto copy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (jika ada);
- g. surat keterangan penduduk dari Disdukcapil (bagi calon yang bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran);
- h. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- i. hasil uji laboratorium yang menyatakan negatif atau bebas dari narkoba;
- j. SKCK dari Polres setempat;
- k. surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. daftar riwayat hidup (curriculum vitae);
- m. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, atau pegawai BUMN/BUMD;
- n. surat izin dari Bupati bagi calon yang berasal dari Kepala Desa definitif yang mencalonkan kembali atau Anggota BPD;
- o. surat izin dari Camat setempat bagi calon yang berasal dari Perangkat Desa;
- p. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm terbaru sebanyak 2 (dua) lembar;
- q. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih menjadi kepala desa;
- r. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih;
- s. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;

Bukti persyaratan digunakan sebagai lampiran surat permohonan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 28

Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua BPD melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa, ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan bermeterai cukup.

Surat Permohonan beserta berkas bukti persyaratan difotocopy oleh Bakal Calon Kepala Desa sebanyak 2 (dua) rangkap (masing-masing rangkap diberi pas photo sebanyak 2 (dua) lembar) dengan ketentuan :

- a. dokumen asli untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
- b. dokumen fotocopy untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
- c. dokumen fotocopy untuk Camat setempat.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan seleksi Bakal Calon Kepala Desa harus memperhatikan kearifan lokal di daerah, yaitu :
a. tidak beristri lebih dari satu (poligami);
b. tidak sedang aktif di perusahaan swasta atau BUMN/ BUMD.

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa dapat membuat ujian tertulis yang soalnya dibuat dengan melibatkan Badan Kepegawaian (BKD) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD).

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud jujur adalah semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud terbuka adalah kampanye yang berada di ruangan terbuka seperti lapangan, disertai konvoi atau iring-iringan masa.

Yang dimaksud dialogis adalah kampanye tatap muka tanpa media perantara dimana seorang kandidat bertemu dan berdialog langsung dengan para calon pemilih.

Yang dimaksud bertanggung jawab adalah konsekuensi pemberian hak dan kewenangan dalam pelaksanaan kampanye merupakan wujud tugas dan kewajiban dalam mencapai tujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik serta dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Yang dimaksud bahan kampanye adalah naskah visi dan misi calon Kepala Desa

Yang dimaksud kegiatan lain seperti menyediakan makan dan minum, pertunjukkan musik dan lain-lain sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Sanksi terhadap pelaku pelanggaran larangan kampanye dijatuhkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa

Pasal 39

Ayat (1)

Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye dilarang melakukan kampanye pada waktu masa tenang.

Ayat (2)

Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara oleh Bupati berupa Surat Edaran.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Rumusan teknis operasional dalam penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat 1

Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi biaya pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan.

Ayat 2

Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) digunakan untuk operasional Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 57